



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BERAU**  
**NOMOR 88 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 183 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Perangkat Daerah sebagai landasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan disetiap Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang

- Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8 );
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  13. Peraturan Bupati Berau Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 70);
  14. Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 14
  15. Peraturan Bupati Berau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 81);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Berau;

#### BAB II

#### UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 2

Jumlah Uang Persediaan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Pelaksanaan dan tata Cara Penggunaan Uang Persediaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam sistem dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 29 Desember 2016

  
BUPATI BERAU,  
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 88

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU.**

NOMOR : 88 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 DESEMBER 2016

TENTANG : PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH.	JUMLAH (Rp).
1	Dinas Pendidikan	6.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan.	1.800.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	700.000.000,00
4	Dinas Pertanahan.	200.000.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	300.000.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	500.000.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika.	300.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.	500.000.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	500.000.000,00
10	Dinas Pangan	400.000.000,00
11	Dinas Sosial	400.000.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.	500.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.000.000,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.	400.000.000,00
17	Dinas Perhubungan.	500.000.000,00
18	Dinas Pertanian dan Peternakan.	600.000.000,00
19	Dinas Perkebunan.	500.000.000,00
20	Dinas Perikanan	500.000.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	500.000.000,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	300.000.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah.	700.000.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	800.000.000,00
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.	500.000.000,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.	900.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	500.000.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	300.000.000,00
29	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Berau.	140.000.000,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja.	300.000.000,00
31	Sekretariat Daerah	4.000.000.000,00
32	Sekretariat DPRD	2.500.000.000,00
33	Inspektorat Daerah	500.000.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH.	JUMLAH (Rp).
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai.	1.200.000.000,00
35	Kecamatan Tanjung Redeb.	300.000.000,00
36	Kecamatan Gunung Tabur.	70.000.000,00
37	Kecamatan Sambaliung.	70.000.000,00
38	Kecamatan Teluk Bayur.	70.000.000,00
39	Kecamatan Segah.	50.000.000,00
40	Kecamatan Kelay.	50.000.000,00
41	Kecamatan Pulau Derawan.	50.000.000,00
42	Kecamatan Talisayan.	50.000.000,00
43	Kecamatan Biduk-Biduk.	50.000.000,00
44	Kecamatan Maratua.	50.000.000,00
45	Kecamatan Tabalar.	50.000.000,00
46	Kecamatan Batu Putih.	50.000.000,00
47	Kecamatan Biatan.	50.000.000,00
	JUMLAH	30.000.000.000,00

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI BERAU,  
H. MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 88